



**BUPATI PRINGSEWU
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR 3 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
TAHUN 2023-2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2023-2026;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pringsewu (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2016 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 1 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2020 Nomor 1);
12. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Staf Ahli Bupati (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2017 Nomor 42), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 66 Tahun 2019 Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2019 Nomor 527);
13. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2022 Nomor 632);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2023-2026.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pringsewu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pringsewu.
3. Bupati adalah Bupati Pringsewu.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Camat.

6. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
7. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintah yang menjadi kewenangannya.
8. Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien dan efektif.
9. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
10. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
11. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
12. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

13. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
14. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
15. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).
16. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah yang digunakan oleh Penjabat (Pj.) Kepala Daerah sebagai pedoman untuk Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah.
17. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Rencana Strategis PD yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun.
19. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
20. Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
21. Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicators*) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Untuk mewujudkan Visi dan Misi Bupati, ditetapkanlah tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dan diupayakan.
- (2) Tujuan dan sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur keberhasilannya berdasarkan indikator kinerja tujuan dan indikator kinerja sasaran yang terukur dan dituangkan dalam formulasi lengkap yang saling berkaitan satu sama lain dalam Indikator Kinerja Utama.

Pasal 3

Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu terdiri atas:

- a. Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah; dan
- b. definisi operasional prioritas Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENGUNAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 5

- (1) Indikator Kinerja Utama digunakan oleh Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah untuk :
 - a. penyusunan perencanaan jangka menengah;
 - b. penyusunan perencanaan tahunan;
 - c. penyusunan dokumen penetapan kinerja;
 - d. penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja;
 - e. evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
 - f. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan.

- (2) Keberhasilan pencapaian sasaran strategi pada setiap tingkatan organisasi harus dinyatakan dengan Indikator Kinerja Utama.
- (3) Instansi Pemerintah melaksanakan analisis dan evaluasi kinerja dengan memperhatikan capaian Indikator Kinerja Utama untuk melengkapi informasi yang dihasilkan dalam pengukuran kinerja dan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
- (4) Analisis dan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara berkala dan sederhana dengan meneliti fakta-fakta yang ada baik berupa kendala, hambatan maupun informasi lainnya.

Pasal 6

Bupati Pringsewu melakukan :

- a. pembinaan dalam pengembangan dan penetapan indikator kinerja utama di Perangkat Daerah;
- b. koordinasi untuk pengintergrasian sistem pengukuran kinerja dengan sistem administrasi pemerintah yang lainnya baik perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban

Pasal 7

Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan OPD dan Kantor dan disampaikan kepada Bupati.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 22 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2017-2022, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pringsewu.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 30 AGUSTUS 2023

PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,

dto

ADI ERLANSYAH

Diundangkan di Pringsewu
pada tanggal 30 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,

dto

HERI ISWAHYUDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2023 NOMO 671

LAMPIRAN I :
 PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
 NOMOR : 8 TAHUN 2023
 TENTANG
 INDIKATOR KINERJA UTAMA DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 PRINGSEWU

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU

NO.	INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PER TAHUN				KONDISI AKHIR
			2021	2023	2024	2025	2026	
A. Indikator Tujuan								
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	51.24	54.01	57.01	60.01	63.01	63.01
2.	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	70.45	71.05	71.40	71.90	72.45	72.45
3.	Angka Pertumbuhan Ekonomi	Persen	2.89	3.31	4.23	4.96	5.48	5.48
4.	Indeks Pembangunan Berkelanjutan	Indeks	N/A	70.00	70.10	70.20	70.30	70.30
5.	Indeks rasa aman	Indeks	N/A	0.084	0.083	0.070	0.062	0.062
B. Indikator Sasaran								
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	51.24	54.01	57.01	60.01	63.01	63.01
2.	Nilai SAKIP	Nilai	63.27	67.01	70.01	72.01	74.01	74.01
3.	Opini BPK RI	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
4.	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Indeks	N/A	3.51	3.53	3.60	3.65	3.65
5.	Indeks Pendidikan	Indeks	0.636	0.650	0.655	0.660	0.665	0.665
6.	Indeks Kesehatan	Indeks	0.773	0.780	0.783	0.786	0.789	0.789

NO.	INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PER TAHUN				KONDISI AKHIR
			2021	2023	2024	2025	2026	
7.	Indeks Desa Membangun	Indeks	0.72	0.77	0.79	0.81	0.83	0.83
8.	Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks	40.98	52.00	54.00	55.00	57.00	57.00
9.	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	92.33	92.63	92.71	92.79	92.83	92.83
10.	Angka Pengangguran Terbuka	Persen	4.85	4.72	4.58	4.33	4.13	4.13
11.	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	2.89	3.31	4.23	4.96	5.48	5.48
12.	Angka kemiskinan	Persen	10.11	9.68	9.47	9.25	9.04	9.04
13.	Gini Rasio	Indeks	0.301	0.309	0.308	0.307	0.306	0.306
14.	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	3.05	3.20	3.58	3.78	3.98	3.98
15.	Indeks Pembangunan Infrastruktur	Indeks	100	100	100	100	100	100
16.	Indeks Infrastruktur perumahan dan permukiman	Indeks	N/A	0.38	0.76	1.14	1.52	1.52
17.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	62.16	63.26	63.80	64.35	64.90	64.90
18.	Indeks Kesalehan Sosial	Indeks	N/A	60.00	61.30	61.85	62.05	62.05
19.	Indeks Resiko Bencana	Indeks	95.20	93.30	93.40	92.50	91.60	91.60

PENJABAT BUPATI PRINGSEWU.

dto

ADI ERLANSYAH

LAMPIRAN II :
 PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
 NOMOR :3 TAHUN 2023
 TENTANG
 INDIKATOR KINERJA UTAMA DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 PRINGSEWU

DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KABUPATEN PRINGSEWU 2023-2026

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULA/RUMUS	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET					KONDISI AKHIR
							2022	2023	2024	2025	2026		
1.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai hasil reformasi birokrasi	Indeks	51.24	54.01	57.01	60.01	63.01	63.01	
				Nilai SAKIP	Nilai evaluasi pelaksanaan SAKIP	Nilai	63.27	67.01	70.01	72.01	74.01	74.01	
				Opini BPK RI	Opini BPK atas LKPD Tahun	Kategori	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
			Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Pembobotan kualitas SDM, sarpras, transparansi, pengaduan dan inovasi	Persen	N/A	3.51	3.53	3.60	3.65	3.65	
2.	Meningkatkan kualitas pembangunan manusia yang unggul dan berkarakter	Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Indeks Pendidikan	Nilai perhitungan dari BPS	Indeks	0.636	0.650	0.655	0.660	0.665	0.665	
			Meningkatnya derajat	Indeks Kesehatan	Nilai perhitungan dari	Indeks	0.773	0.779	0.783	0.786	0.789	0.789	

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULA/RUMUS	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET					KONDISI AKHIR
							2022	2023	2024	2025	2026		
	Meningkatkan kualitas pembangunan manusia yang unggul dan berkarakter	Indeks Pembangunan Manusia	kesehatan masyarakat		BPS								
			Meningkatnya tingkat keberdayaan masyarakat, pemuda dan keset. gender.	Indeks Desa Membangun	Indeks komposit ketahanan sosial, ketahanan ekonomi dan ketahanan ekologi	Indeks	0.72	0.77	0.79	0.81	0.83	0.83	
			Meningkatnya kualitas tenaga kerja.	Indeks Pembangunan Pemuda	Penjumlahan komposit aspek Pendidikan, kesehatan kesejahteraan. Lapangan, kesempatan kerja, kepemimpinan & gender/5	Indeks	40.98	52.00	54.00	55.00	57.00	57.00	
				Indeks Pembangunan Gender	Angka indeks pemberdayaan gender hasil perhitungan	Indeks	92.33	92.63	92.71	92.79	92.83	92.83	
				Angka Pengangguran Terbuka	Jumlah pengangguran/ jumlah angkatan kerja x 100	Persen	4.85	4.72	4.58	4.33	4.13	4.13	
3.	Meningkatkan kualitas pembangunane	Angka Pertumbuhan	Meningkatnya pertumbuhan dan	Angka Pertumbuhan Ekonomi	PDRB harga konstan tahun ke t, dibagi	Persen	2.89	3.31	4.23	4.96	5.48	5.48	

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULA/RUMUS	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET					KONDISI AKHIR
							2022	2023	2024	2025	2026		
	konomi.	Ekonomi	pemerataan ekonomi yang berkualitas		PDRB harga konstan tahun k t-1 x 100								
				Angka kemiskinan	Persentase penduduk miskin di Pringsewu pada tahun (n) (dengan 2 digit di belakang koma) Sumber BPS	Persen	10.11	9.68	9.47	9.25	9.04	9.04	
				Gini Rasio	Angka indeks gini yang bersumber dari perhitungan BPS	Indeks	0.310	0.309	0.308	0.307	0.306	0.306	
			Meningkatnya daya saing potensi unggulan daerah	Indeks Daya Saing Daerah	Nilai survey atas daya saing daerah	Indeks	3.05	3.20	3.58	3.78	3.98	3.98	
4	Meningkatkan pembangunan kawasan yang berkelanjutan	Indeks Pembangunan Berkelanjutan	Meningkatnya kualitas infrastruktur pendukung performa kawasan Meningkatkan kualitas permukiman dan	Indeks Pembangunan Infrastruktur	Pembobotan dari 8 (delapan) indikator infrastruktur	Persen	100	100	100	100	100	100	
				Indeks Infrastruktur perumahan dan permukiman	Luas penangananan pemukiman kumuh/luas wilayah permukiman	Persen	N/A	0.38	0.76	1.14	1.52	1.52	

NO	TUJUAN	SASARAN	AGENDA POKOK	NAMA PROGRAM (KEPMENDAGRI 050-5889 TAHUN 2021)	PERANGKAT DAERAH
	pembangunan manusia yang unggul dan berkarakter	pendidikan masyarakat	BERKARAKTER	<ul style="list-style-type: none"> - Program Pengendalian Perizinan Pendidikan - Program Pengembangan Kebudayaan - Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya 	
<ul style="list-style-type: none"> - Program Pembinaan Perpustakaan - Program Pengelolaan Arsip - Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip 		Perpus & Arsip			
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat		<ul style="list-style-type: none"> - Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan - Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman - Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 		Dinkes	
Meningkatnya tingkat keberdayaan masyarakat, pemuda dan kesetaraan gender		<ul style="list-style-type: none"> - Program Penataan Desa - Program Peningkatan Kerjasama Desa - Program Administrasi Pemerintah Desa - Program Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat 		Dinas PMP	
<ul style="list-style-type: none"> - Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan - Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan 		Dispora			
<ul style="list-style-type: none"> - Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan - Program Perlindungan Perempuan 		P2AP3KB			

NO	TUJUAN	SASARAN	AGENDA POKOK	NAMA PROGRAM (KEPMENDAGRI 050-5889 TAHUN 2021)	PERANGKAT DAERAH
				<ul style="list-style-type: none"> - Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota - Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional 	
				<ul style="list-style-type: none"> - Program pengelolaan sumberdaya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan - Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat - Program Penangan Kerawanan Pangan - Program pengawasan keamanan pangan 	Ketahanan Pangan
				<ul style="list-style-type: none"> - Program Pemberdayaan Sosial - Program Rehabilitasi Sosial 	Dinas Sosial
		Meningkatnya daya saing potensi unggulan daerah		<ul style="list-style-type: none"> - Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian - Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian - Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner - Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian - Program Penyuluhan Pertanian 	Pertanian
				<ul style="list-style-type: none"> - Program Pengelolaan Perikanan Budidaya - Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan 	Perikanan
				<ul style="list-style-type: none"> - Program pengembangan iklim penanaman modal - Program promosi penanaman modal - Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal 	DPM - PTSP

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULA/RUMUS	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET					KONDISI AKHIR
							2022	2023	2024	2025	2026		
			lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	kumuh $IKLH = (0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKTL)$	Indeks	62.16	63.26	63.80	64.35	64.90	64.90	
5.	Meningkatkan kenyamanan dalam kehidupan masyarakat	Indeks rasa aman	Meningkatnya stabilitas kehidupan masyarakat yang nyaman	Indeks Kesalehan Sosial	Survey solidaritas social, toleransi & stabilitas/ ketertiban umum	Indeks	N/A	60.0	61.30	61.85	62.05	62.05	
			Meningkatnya perlindungan sosial dan masyarakat	Indeks Resiko Bencana	Nilai perhitungan dari BNPB	Persen	95.20	94.30	93.40	92.50	91.60	91.60	

PENJABAT BUPATI PRINGSEWU.

dto

ADI ERLANSYAH

LAMPIRAN III :
 PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
 NOMOR : 0 TAHUN 2023
 TENTANG
 INDIKATOR KINERJA UTAMA DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 PRINGSEWU

PRIORITAS PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU

NO	TUJUAN	SASARAN	AGENDA POKOK	NAMA PROGRAM (KEPMENDAGRI 050-5889 TAHUN 2021)	PERANGKAT DAERAH
1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	PRINGSEWU AKUNTABEL DAN MELAYANI	- Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat
				- Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi	
				- Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	Bappeda
				- Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan	
				- Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	
				- Program Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD
				- Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	
- Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Bapenda				
- Program Kepegawaian Daerah	BKPSDM				
- Program Pengembangan Sumber Daya Manusia					
- Program Informasi dan Komunikasi Publik		Diskominfo			
- Program aplikasi informatika					
- Program penyelenggaraan statistik sektoral					
- Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan					

NO	TUJUAN	SASARAN	AGENDA POKOK	NAMA PROGRAM (KEPMENDAGRI 050-5889 TAHUN 2021)	PERANGKAT DAERAH
				- Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah
				- Program Perekonomian dan Pembangunan	
				- Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Sekretariat DPRD
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik		- Program pelayanan penanaman modal	DPM - PTSP
				- Program Pendaftaran Penduduk	Dinas Capil
				- Program Pencatatan Sipil	
				- Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
				- Program Pengelolaan Profil Kependudukan	
				- Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
				- Program Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Daerah	Dinkes
				- Program Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas	
				- Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan
				- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	
				- Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	
				- Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	
				- Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
2	Meningkatkan kualitas	Meningkatnya kualitas	PRINGSEWU CERDAS DAN	- Program Pengelolaan Pendidikan	Disdik & K
				- Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	

NO	TUJUAN	SASARAN	AGENDA POKOK	NAMA PROGRAM (KEPMENDAGRI 050-5889 TAHUN 2021)	PERANGKAT DAERAH
				<ul style="list-style-type: none"> - Program Peningkatan Kualitas Keluarga - Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak - Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) - Program Perlindungan Khusus Anak - Program Pengendalian Penduduk - Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) - Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) 	
		Meningkatnya kualitas tenaga kerja		<ul style="list-style-type: none"> - Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja - Program Penempatan Tenaga Kerja - Program Hubungan Industrial - Program perencanaan kawasan transmigrasi 	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3	Meningkatkan kualitas pembangunan ekonomi yang inklusif	Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang berkualitas	PRINGSEWU BERDAYA SAING	<ul style="list-style-type: none"> - Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi - Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian - Program Pemberdayaan Perlindungan Koperasi - Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) - Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan - Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting - Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen - Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri - Program Perencanaan dan Pembangunan Industri 	Diskoperindag

NO	TUJUAN	SASARAN	AGENDA POKOK	NAMA PROGRAM (KEPMENDAGRI 050-5889 TAHUN 2021)	PERANGKAT DAERAH
				<ul style="list-style-type: none"> - Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal - Program Peningkatan Daya Takir Destinasi Pariwisata - Program Pemasaran Pariwisata - Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 	Dispora
4	Meningkatkan pembangunan kawasan yang berkelanjutan	Meningkatnya kualitas infrastruktur pendukung performa kawasan	PRINGSEWU DINAMIS DAN INOVATIF	<ul style="list-style-type: none"> - Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) - Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum - Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional - Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah - Program Pengelolaan dan Pengemb. Sistem Drainase - Program Pengembangan Permukiman - Program Penataan Bangunan Gedung - Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya - Program Penyelenggaraan Jalan - Program Pengembangan Jasa Konstruksi - Program Penyelenggaraan Penataan Ruang 	Dinas PU Pera
		Meningkatnya kualitas permukiman dan lingkungan hidup		<ul style="list-style-type: none"> - Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) - Program Pengembangan Perumahan - Program Kawasan Permukiman - Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) 	Perhubungan Dinas PU Pera

NO	TUJUAN	SASARAN	AGENDA POKOK	NAMA PROGRAM (KEPMENDAGRI 050-5889 TAHUN 2021)	PERANGKAT DAERAH
		sosial dan masyarakat		Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Bencana Daerah
				- Program Penanganan Bencana	Dinas Sosial

PENJABAT BUPATI PRINGSEWU.

dto

~~ADI ERLANSYAH~~